



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 606 TAHUN 2024

TENTANG

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR JABATAN PELAKSANA
PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan pegawai dan peningkatan produktivitas kerja, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil a.n. VEGIE JOSOVINA MARSAOLY, S.STP NIP. 198105062000122001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina, IV/a antar jabatan pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Jabatan Pelaksana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 44 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon.

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kota Ambon Nomor 800/116/BAGOR tanggal 6 Februari 2024 perihal Permohonan Revisi Nama Jabatan Pelaksana ASN pada Bagian Organisasi Sekretariat Kota Ambon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

Nama : VEGIE JOSOVINA MARSAOLY, S.STP
NIP : 198105062000122001
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan : Pengelola Data
Unit Kerja : Bagian Organisasi Sekretariat Kota Ambon

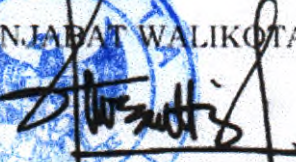
Dipindahkan dari jabatan Pengelola Data ke dalam jabatan Analis Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Kota Ambon.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten K II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 23 Februari 2024


PENJABAT WALIKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:

1. Inspektur Kota Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kota Ambon.